

**IMPLEMENTASI PROGRAM *FOSTER CARE*  
DALAM RANGKA PENGASUHAN ALTERNATIF ANAK  
(STUDI DI YAYASAN LEMBAGA PENGASUHAN ANAK ALMARINA GUNUNGKIDUL)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR STARTA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AISYAH LATHIFUNNISA'**

**NIM: 22103050042**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**TAUFIQUROHMAN, M.H.**

**NIP: 19920401 202012 1 009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Permasalahan anak terlantar di Indonesia masih memerlukan penanganan serius akibat berbagai faktor sosial seperti kemiskinan, perceraian, dan meninggalnya orang tua yang menyebabkan anak kehilangan pengasuhan yang layak. Panti asuhan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan emosional dan psikososial anak, sehingga pengasuhan alternatif berbasis keluarga seperti *foster care* menjadi pilihan yang lebih relevan. *Foster care* memungkinkan anak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang hangat tanpa mengubah status hukum mereka, sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan hukum positif. Namun, dalam praktiknya, seperti yang diterapkan di Yayasan Panti Asuhan ALMARINA Gunungkidul, sistem ini masih menghadapi tantangan regulasi, keterbatasan orang tua asuh, dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan *foster care* serta kesesuaiannya dengan hukum positif dan hukum Islam guna meningkatkan kesejahteraan anak.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber penelitian untuk menjawab kebutuhan rumusan masalah menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa observasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan program *foster care* yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Yayasan Panti Asuhan ALMARINA berfokus pada penempatan anak dalam lingkungan keluarga asuh yang dinilai mampu memberikan pengasuhan layak secara emosional, sosial, maupun spiritual, mengedepankan prinsip-prinsip pengasuhan berbasis keluarga (*family-based care*). Tujuan utama program ini adalah memastikan bahwa anak tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan moral sebagaimana halnya anak yang tumbuh dalam keluarga. Berdasarkan pandangan orang tua asuh atas testimoni menggunakan program *foster care* ini juga selaras dengan hukum positif dan hukum Islam baik alur, legalitas, dan pasca pengasuhannya.

**Kata Kunci:** *Foster Care*, Orang Tua Asuh, Panti Asuhan, Pengasuhan Anak

## ABSTRACT

The problem of neglected children in Indonesia still requires serious attention due to various social factors such as poverty, divorce, and parental death, which cause children to lose proper care. Orphanages are not yet fully able to meet children's emotional and psychosocial needs, so alternative family-based care such as foster care is a more relevant option. Foster care allows children to grow in a warm family environment without changing their legal status, in line with the principles of child protection and positive law. However, in practice, as implemented at the ALMARINA Orphanage Foundation in Gunungkidul, this system still faces regulatory challenges, limited foster parents, and oversight. Therefore, further study is needed regarding the implementation of foster care and its compliance with positive law and Islamic law to improve child welfare.

This research is a descriptive analytical field research. To address the research questions, primary data in the form of interviews and secondary data in the form of observations were used. The research method used is a qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation.

The results of this study are that the *foster care* program implemented and developed by the ALMARINA Orphanage Foundation focuses on placing children in foster families that are deemed capable of providing appropriate emotional, social, and spiritual care, prioritizing the principles of family-based care. The main objective of this program is to ensure that children continue to receive the same love, attention, and moral guidance as children growing up in a family.

**Keyword: Child Care, Foster care, Foster Parents, Orphanage**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Aisyah Lathifunnisa'

NIM : 22103050042

Judul : Implementasi Program *Foster Care* dalam Kerangka Pengasuhan Alternatif Anak (Studi di Yayasan Lembaga Pengasuhan Anak ALMARINA Gunungkidul)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Januari 2026 M

26 Rajab 1447 H

Pembimbing



**Taufiqrohman, M.H.**

**NIP. 19920401 202012 1 009**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Lathifunnisa'  
NIM : 22103050042  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Implementasi Program *Foster Care* dalam Kerangka Pengasuhan Alternatif Anak (Studi di Yayasan Lembaga Pengasuhan Anak ALMARINA Gunungkidul)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Januari 2026 M

26 Rajab 1447 H

Saya yang menyatakan,



Aisyah Lathifunnisa'

22103050042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-302/U.n.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PROGRAM *FOSTER CARE* DALAM RANGKA PENGASUHAN ALTERNATIF ANAK (STUDI DI YAYASAN LEMBAGA PENGASUHAN ANAK ALMARINA GUNUNGKIDUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AISYAH LATHIFUNNISA'  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050042  
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69a5196ee0959



Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 69a14a061e8e4



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69a50e7155fca



Yogyakarta, 21 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69a5349d39654

**MOTTO**

*“No Matter World Happen to You, But You Happen to World, Let It Flow”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, dengan segala mengucap syukur dan kerendahan hati serta kekurangan yang saya miliki.*

*Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:*

*Pertama, diri saya sendiri yang telah berusaha dan bertahan sejauh ini.*

*Kedua, kepada kedua orang tua Bapak (Iman Permadiyanta, S.Psi.) Ibu (Rohmiyati, A.Md, Farm.) yang selalu tulus mendoakan, memberikan nasehat dan semangat terbaik tiada henti- hentinya. Bapak dan Ibu yang selalu membukakan tangan dan bahunya serta banyak memberikan moral maupun material. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas pengorbanan serta kasih sayang, ridho dan doa untuk saya menjadi semangat melakukan yang terbaik.*

*Ketiga, kepada saudara yang sangat saya sayang dan banggakan kakak saya Miftah Thoha Nur Rohman, S.H. yang telah memberikan banyak sekali dukungan serta semangat terbaik kepada saya.*

*Keempat kepada para dosen dan pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesejahteraan.*

*Terakhir, kepada almamaterku, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba <sup>ʿ</sup>	b	Be
ت	Ta <sup>ʿ</sup>	t	Te
ث	Sa <sup>ʿ</sup>	ś	es (dengan titik di atas)
د	Jim	j	Je
ح	Ha <sup>ʿ</sup>	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha <sup>ʿ</sup>	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ز	Ra <sup>ʿ</sup>	R	Er
ش	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta <sup>ʿ</sup>	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za <sup>ʿ</sup>	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAyn	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa <sup>ʿ</sup>	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
و	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha <sup>ʿ</sup>	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis lengkap**

يُنْعِدُّهُ	Ditulis	<i>muta''addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>„iddah</i>

**C. Ta' marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kta-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan segalanya kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِسَاءَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta'' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

سَكْبَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
--------------------	---------	-----------------------

**D. Vokal Pendek**

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Dammah	Ditulis	U

**E. Vokal Panjang**

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>ā: jahiliyah</i>
Fathah + ya'' mati	تَانِسٌ	Ditulis	<i>ā: tansa</i>
Kasrah + ya'' mati	كَارِمٌ	Ditulis	<i>ī: karim</i>
Dammah + wawu mati	فُسُودٌ	Ditulis	<i>ū: furud</i>



- 4) yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- 5) Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, berkat karunia dan hidayah-Nya, peneliti telah menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan lancar dengan judul: **“Implementasi Program *Foster Care* dalam Rangka Pengasuhan Alternatif Anak (Studi di Yayasan Lembaga Pengasuhan Anak ALMARINA Gunungkidul)”** dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa’atnya di yaumul qiyamah kelak.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir. Semoga segala amal baik para pihak dapat menjadi ibadah dan mendapat pahala yang melimpah dari Allah SWT. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari semua pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai.
6. Bapak Taufiqurahman, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas kesabarannya dalam menuntun dan membimbing peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, baik, dan tuntas sampai akhir.
7. Seluruh dosen pengampu di Prodi Hukum Keluarga Islam, semoga ilmu yang telah disampaikan dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak.
8. Seluruh staff civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus di Fakultas Syariah dan Hukum, yang turut berjasa dalam proses peneliti selama perkuliahan.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Iman Permadiyanta, S.Psi., dan Ibu Rohmiyati, A.md. Farm., yang senantiasa memberikan dukungan baik berupa nasihat, materi dan seluruh doa yang senantiasa dipanjatkan pada Tuhan sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tuntas.
10. Saudara-saudara dari keluarga besar baik dari pihak ibu maupun pihak bapak yang terus mendoakan dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan pendidikan strata satu ini, khususnya saudara kandung tertua peneliti, Miftah Thoha Nur Rohman, S.H.

11. Seluruh pengurus dan staff di Yayasan Lembaga Pengasuhan Anak ALMARINA Gunungkidul beserta jajarannya, khususnya Pimpinan Yayasan ALMARINA, Umi Alifatun Mardiyah, M.Pd., Syukur, yang telah memberikan izin dan membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian. Terkhusus Bapak dan Ibu pelaksana program pengasuhan alternative *Foster Care* yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
12. Seluruh elemen Ikatan Pelajar Muhammadiyah dari tingkat Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting. Wabilkhusus Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Yogyakarta Periode 2023-2025 , yang hampir setiap saat selalu menemani peneliti selama tiga tahun terakhir.
13. Teman-teman satu angkatan sekaligus satu perjuangan di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari-ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2022, terkhusus Zikriani, Nadya Putri Madani, Hilya Husna, dan Hilmanda Putri. Terkhusus pula teman-teman Kuliah Kerja Nyata Berdaya 2025.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca karena peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Semoga temuan penelitian ini berguna bagi peneliti dan pembaca. Tidak peduli seberapa bermanfaat makalah ini bagi pembaca, semoga menjadi bagian dari amal dan membantu kemaslahatan bersama. Aamiin.

Yogyakarta, 03 Juni 2025 M  
07 Dzulhijjah 1446 H

Peneliti

Aisyah Lathifun Nisa'  
NIM. 22103050042

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	6
C.Tujuan dan Kegunaan.....	7
D.Telaah Pustaka.....	8
E.Kerangka Teoritik.....	11
F.Metode Penelitian.....	18
G.Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II PENGASUHAN ANAK</b> .....	Error! Bookmark not defined.
A. <i>Hadhanah</i> .....	24
B. Pengasuhan Anak.....	29
<b>BAB III FOSTER CARE DI LEMBAGA PENGASUHAN ANAK YAYASAN ALMARINA GUNUNGKIDUL</b> .....	41
A. Gambaran Umum Yayasan Panti Asuhan ALMARINA Gunungkidul.....	41
B. <i>Foster Care</i> Di Yayasan Panti Asuhan ALMARINA Gunungkidul.....	47

C. Pandangan Orang Tua Asuh Terhadap Hasil Implementasi Program Pengasuhan Alternatif <i>Foster Care</i> .....	69
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI FOSTER CARE DI ALMARINA GUNUNGKIDUL DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM KELUARGA ISLAM .....</b>	<b>79</b>
A. Analisis Implementasi Pengasuhan Alternatif Adopsi Anak Foster Care Dalam Program Pengasuhan Di Yayasan Panti Asuhan ALMARINA Gunungkidul menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	79
B. Analisis Implementasi Pengasuhan Alternatif Adopsi Anak Foster Care Dalam Program Pengasuhan Di Yayasan Panti Asuhan ALMARINA Gunungkidul menurut Peraturan Perundang-Undangan menurut Hukum Keluarga Islam. ....	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. SIMPULAN .....	89
B.SARAN-SARAN.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 3.1.....43**  
**Gambar 3.2.....51**  
**Gambar 3.3.....55**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	42
Tabel 3.2.....	44
Tabel 3.3.....	45
Tabel 3.4.....	46
Tabel 3.5.....	47
Tabel 3.6.....	71



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sepasang suami istri pada umumnya mengharapkan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya. Anak tidak hanya dipandang sebagai pelengkap keluarga, tetapi juga sebagai wujud kasih sayang, penerus garis keturunan, serta sumber kebahagiaan dalam ikatan perkawinan. Namun, realitas tidak selalu sesuai dengan harapan. Tidak sedikit pasangan yang belum memperoleh keturunan meskipun telah lama menjalani kehidupan berumah tangga. Kondisi tersebut kerap menjadi ujian dalam pernikahan dan dalam beberapa kasus dapat memicu ketegangan, bahkan berujung pada perceraian. Ketiadaan anak sering kali menimbulkan sikap saling menyalahkan, berkurangnya keharmonisan, serta tekanan psikologis dan sosial bagi pasangan suami istri.<sup>1</sup>

Keinginan untuk memiliki keturunan pada dasarnya merupakan naluri yang melekat pada setiap manusia. Untuk mewujudkan naluri tersebut, manusia menempuh jalan pernikahan yang melahirkan ikatan suami istri dan membentuk sebuah keluarga beserta keturunannya. Oleh karena itu, kehadiran anak tidak semata-mata dipahami sebagai akibat hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai kebutuhan emosional dan sosial yang telah melembaga dalam kehidupan manusia. Ketiadaan anak dalam keluarga kerap

---

<sup>1</sup> Fadhilah Nasrudin, Faktor-Faktor Pendorong Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2024, Hlm. 3.

dipandang sebagai ketidaklengkapan, bahkan dalam situasi tertentu dianggap sebagai aib yang dapat memengaruhi rasa percaya diri pasangan suami istri.<sup>2</sup>

Namun demikian, berbagai faktor dapat menyebabkan keinginan memperoleh keturunan tidak terwujud. Situasi tersebut dapat menimbulkan beragam perasaan dan pemikiran yang pada tingkat tertentu berkembang menjadi kecemasan. Kecemasan tersebut kemudian dapat diekspresikan oleh salah satu atau kedua pihak dalam bentuk tindakan tertentu. Salah satu alternatif yang ditempuh pasangan suami istri ketika tidak memperoleh keturunan secara alami adalah dengan mengambil dan mengasuh anak orang lain untuk dijadikan bagian dari keluarganya.

Tinjauan dari konteks sosial budaya Indonesia yang masih menempatkan keberadaan anak sebagai simbol keberhasilan dan keharmonisan keluarga, kondisi tersebut sering kali menimbulkan tekanan sosial dan emosional bagi pasangan yang mengalaminya. Kebutuhan afektif untuk menyalurkan kasih sayang, membangun ikatan keluarga, serta memenuhi naluri keorngtuaan mendorong sebagian pasangan mencari alternatif lain untuk memperoleh pengalaman sebagai orang tua.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Marchanida Firly Nabila, Fenty Nur Hidayah, Anggra Prayundhika Herani, Yendrikho Oktaviand Prasetyo, Magdalena Triyas Maharani, "Prosedur Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Dengan Jelas Orang Tuanya" , Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik Vol.2, No.2 April 2025 e-ISSN: 3032-7377; p-ISSN: 3032-7385, Hlm 257.

<sup>3</sup> Dewi Putri Nurcahyani, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", Skripsi Universitas Tidar, (2022), hlm.2.

Keturunan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, sehingga pasangan yang belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkannya melalui berbagai cara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengadopsi anak sebagai bagian dari alternatif mendapatkan keturunan. Pengangkatan anak bukan hanya bertujuan untuk melengkapi kehidupan keluarga, tetapi juga menjadi langkah dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak yang membutuhkan.<sup>4</sup>

Secara hukum, pengangkatan anak merupakan suatu tindakan yang mengubah status seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung atau walinya yang sah ke dalam tanggung jawab orang tua angkat. Proses ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki aspek hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak yang diasuh. Praktiknya, orang tua angkat memiliki kewajiban untuk merawat, mendidik, serta membesarkan anak dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana yang dilakukan terhadap anak kandung.<sup>5</sup>

Mutu untuk menjamin keabsahan serta perlindungan hukum bagi anak yang diangkat yakni, proses adopsi yang harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh negara. Pengalihan hak asuh ini dilakukan berdasarkan keputusan atau penetapan dari Pengadilan Agama dan atau Pengadilan Negeri, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan adanya regulasi yang mengatur pengangkatan anak,

---

<sup>4</sup> Fadhilah Nasrudin, Faktor-Faktor Pendorong Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2024, Hlm. 3.

<sup>5</sup> *Ibid*

diharapkan setiap anak yang diadopsi dapat memperoleh hak-haknya secara utuh dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan mereka secara optimal.<sup>6</sup>

Perlindungan dan pengasuhan anak merupakan aspek fundamental dalam sistem sosial dan hukum di Indonesia. Anak-anak yang kehilangan orang tua atau berada dalam kondisi terlantar memerlukan sistem pengasuhan yang dapat menjamin hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Salah satu bentuk pengasuhan yang umum digunakan adalah panti asuhan. Namun, panti asuhan sering kali memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan psikososial anak, seperti keterikatan emosional, kasih sayang, serta pembinaan karakter secara personal. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai alternatif sistem pengasuhan anak yang lebih efektif dan berbasis keluarga.<sup>7</sup>

Bentuk pengasuhan alternatif yang lebih menekankan pada hubungan emosional antara anak dan pengasuh, ialah adopsi dan *foster care*. Masyarakat pada umumnya lebih mengenal adopsi sebagai proses hukum di mana anak yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya secara sah menjadi bagian dari keluarga tersebut, memperoleh hak dan kewajiban sebagaimana anak kandung<sup>8</sup>. Sementara itu, *foster care* atau pengasuhan asuh pengganti adalah sistem pengasuhan sementara di mana anak ditempatkan dalam keluarga

---

<sup>6</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1.

<sup>7</sup> Sri Devi Yanti, *Metode Pengasuhan Alternatif Berbasis Keluarga Terhadap Kelekatkan Pengasuh Di Sos Children's Village Aceh Besar*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, (2020), hlm.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

pengasuh tanpa adanya perubahan status hukum, sehingga anak tetap memiliki identitas hukum aslinya.<sup>9</sup> *Foster care* dianggap lebih mendukung tumbuh kembang anak karena memungkinkan mereka mendapatkan lingkungan keluarga yang stabil dibandingkan dengan sistem panti asuhan. Beberapa regulasi terkait pengasuhan alternatif di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan kebijakan dari Kementerian Sosial, telah mengatur mekanisme ini guna memastikan kesejahteraan anak.<sup>10</sup>

Berdasarkan data prasurvei ditemukan salah satu lembaga yang menerapkan pengasuhan alternatif sistem *foster care* di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Yayasan Panti Asuhan Al Marina di Gunungkidul. Yayasan ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal sementara bagi anak-anak yang membutuhkan, tetapi juga menyalurkan mereka kepada keluarga pengasuh pengganti. Implementasi sistem *foster care* yayasan ini bekerja sama antara instansi pemerintah dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan lingkungan yang mendukung perkembangan psikososial mereka. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan penting untuk mengeksplorasi bagaimana tantangan implementasi pengasuhan alternatif *foster care*. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab adalah: bagaimana mekanisme *foster care* diterapkan di Yayasan ALMARINA dan sejauh mana

---

<sup>9</sup> Ari Susandi, Izzuddin Ibnu Abdis Salam, Mohammad Arifin, The Role Of Foster Parents In Implementing Character Education: Case Study of Children of Indonesian Workers in Puspan Village Maron District Probolinggo Regency CONCIENCIA: Journal of Islamic Education Vol. 21 No. 1, June 2021, hlm.15-22

<sup>10</sup> *Ibid*

sistem ini dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pandangan orang tua asuh yang sudah melaksanakan program ini.

Berdasarkan latar belakang maka peneliti telah melaksanakan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM FOSTER CARE DALAM RANGKA PENGASUHAN ALTERNATIF ANAK (STUDI DI YAYASAN LEMBAGA PENGASUHAN ANAK ALMARINA GUNUNGKIDUL)”** bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem *foster care* di Yayasan Panti Asuhan ALMARINA sebagai inisiasi program pengasuhan alternatif baru oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gunungkidul dan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak berdasarkan pada aturan Surat Keputusan yang diedarkan, yang berpacu pada aturan normatif Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang akan dianalisis dalam perundang-undangan dan Hukum Keluarga Islam.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengasuhan alternatif anak *foster care* dalam program pengasuhan di Yayasan Panti Asuhan ALMARINA Gunungkidul?
2. Bagaimana pandangan orang tua asuh terhadap hasil implementasi program Pengasuhan Alternatif *foster care*?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi alternatif pengasuhan adopsi anak *foster care* dalam program pengasuhan di Yayasan Panti Asuhan ALMARINA Gunungkidul.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan orang tua asuh terhadap hasil implementasi program *foster care*.

#### 2. Kegunaan

Penulisan dan penelitian ini, ingin memberikan kegunaan yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya ilmu hukum keluarga Islam, serta menambah referensi dalam keilmuan pada umumnya.
- b. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai implementasi *foster care* dalam pengasuhan anak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi orang tua asuh dalam memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam membesarkan anak asuh sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi lembaga pengasuhan anak serta pemangku kebijakan dalam mendukung kesejahteraan dan perkembangan anak asuh melalui sistem pengasuhan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Peneliti menemukan beragam kajian yang membahas seputar pengasuhan anak (adopsi) dan mengupas dari berbagai sudut pandang, termasuk pada fokus pendekatan normatif dan yuridis.

*Pertama*, ditemukan penelitian dengan pendekatan normatif yang membahas konsep *Al-Laqit* (anak pungut atau anak terlantar) anak yang tidak diketahui orang tuanya dan yang mempertanggungjawabkannya. Dijelaskan mengenai pihak-pihak yang dapat memegang hak asuh (hadanah) anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan hukum Islam, tetapi terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu ketentuan tentang pengasuhan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak. Hak asuh (hadānah) anak oleh keluarga sedarah ke bawah sampai dengan derajat ketiga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>11</sup>

*Kedua*, penelitian yang membahas pada payung hukum positif dan hukum Islam, penulis terinspirasi dari penelitian yang membahas bagaimana masyarakat di daerah Kecamatan Metro Timur Kota Metro melaksanakan adopsi anak tanpa memperhatikan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif. Praktikanya, masyarakat menganggap anak angkat sebagai anak kandung, yang berimplikasi pada kewarisan dan perwalian. Selain itu, banyak kasus adopsi yang tidak melalui

---

<sup>11</sup> Desi Gustia Sari, "Analisis Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak Angkat yang Diterlantarkan (Studi Pada Pekaon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)" Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2023).

prosedur hukum yang sah, seperti penetapan pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan status hukum bagi anak angkat tersebut.<sup>12</sup> *Ketiga*, penelitian yang fokus penelitiannya adalah menganalisis kedudukan anak adopsi dalam hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Menggunakan teori Gustav Radbruch dan teori perlindungan hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur adopsi dalam hukum positif Indonesia, implementasinya masih menghadapi kendala dalam memastikan perlindungan hak-hak anak angkat secara menyeluruh.<sup>13</sup>

*Keempat*, pada aspek yuridis ditemukan penelitian mengenai permasalahan penelantaran anak balita menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian khusus, mengingat balita termasuk dalam kelompok rentan yang belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri secara mandiri, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Ketidakmampuan ini membuat mereka sangat tergantung pada orang dewasa dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan kasih sayang. Ketika hak-hak dasar tersebut tidak terpenuhi karena penelantaran, maka diperlukan intervensi yang tepat guna menjamin tumbuh kembang anak tetap berlangsung optimal. Salah satu bentuk penanganan yang dapat dilakukan adalah melalui mekanisme pengangkatan anak atau adopsi, yang memungkinkan anak mendapatkan lingkungan keluarga pengganti yang

---

<sup>12</sup> Anggraini Nur Safitri "Implementasi Adopsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro)". Skripsi Institusi Agama Islam Negeri Metro, (2019).

<sup>13</sup> Dewi Putri Nurcahyani "Perlindungan Hukum bagi Anak Adopsi dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia". Skripsi Universitas Tidar, (2022).

mampu memberikan perlindungan, perhatian, dan dukungan yang dibutuhkan. Dengan demikian, pengangkatan anak tidak hanya menjadi solusi atas masalah pengabaian, tetapi juga sebagai upaya pemenuhan hak anak atas pengasuhan yang layak.<sup>14</sup>

*Kelima*, pada penelitian lain terdapat hal yang menyoroti pembahasan yang sama dengan judul peneliti yakni mengenai bagaimana sistem *foster care* yang diterapkan oleh lembaga sosial dapat membantu pemenuhan hak anak angkat dalam aspek kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan, dan partisipasi. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa aspek perlindungan dan partisipasi anak dalam sistem *foster care* masih perlu diperkuat.<sup>15</sup>

Dari berbagai kajian ini, dapat disimpulkan bahwa regulasi mengenai pengasuhan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Peneliti masih belum menemukan penelitian spesifik mengenai implementasi program pengasuhan alternatif *foster care* terlebih di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang diperlukan untuk memperkuat sistem adopsi program *foster care* yang dianalisis secara perundang-undangan dan Hukum keluarga Islam, tetapi juga dianalisis mampu melindungi hak-hak anak secara optimal.

---

<sup>14</sup> Eko Setiawan dkk, "Pengangkatan Anak Balita Telantar Pada Panti Pelayanan Sosial Anak" *Sosio Informa*. Vol 5, 1 (Apr. 2019).hlm.26 .

<sup>15</sup> Salsabila Khairunnisa, "Pemenuhan Hak Anak dalam Program *Foster Care* oleh Orang Tua Asuh di LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok" *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* No. 1 (Juli 2024), Hlm 55 - 65.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. *Maqashid Syariah*

*Maqāṣid al-Syarī‘ah* merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menguraikan tujuan-tujuan utama (*maqāṣid*) yang hendak dicapai oleh syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. *Maqashid syariah* merupakan tujuan utama serta hikmah yang terkandung di balik setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam syariat-Nya. Esensi dari *maqashid syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan mereka dari berbagai bentuk kemudharatan.<sup>16</sup> Ulama Imam Ghazali menjelaskan bahwa *maqāṣid* meliputi perlindungan terhadap lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu

- a. Menjaga agama (*hifz al-dīn*),
- b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*),
- c. Menjaga akal (*hifz al-‘aql*),
- d. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*),
- e. Menjaga harta (*hifz al-māl*).

Keseluruhan *maqāṣid* ini menjadi dasar dalam memahami dan menerapkan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan universal, tidak hanya dalam konteks ibadah, tetapi juga dalam tata sosial, termasuk bidang keluarga dan pengasuhan anak.

---

<sup>16</sup> Paryadi, *Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Jurnal Vol. 4 No. 2* (Juli-Desember 2021), hlm. 201- 216

Salah satu aspek penting dalam integarsi pembahasan penelitian ini pada *maqāṣid* yang dituju adalah *hifz al-nasl* atau penjagaan terhadap keturunan. *Hifz al-nasl* dimaknai sebagai upaya menjaga keberlanjutan, kehormatan, dan kualitas generasi penerus umat. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan legalitas hubungan nasab dalam pernikahan, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual dalam membina keluarga yang mampu melahirkan generasi yang sehat dan berakhlak. Dalam pandangan syariat, menjaga keturunan berarti memastikan anak-anak lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, serta mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang layak sesuai fitrahnya sebagai manusia yang dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu, pengasuhan anak bukan sekadar urusan sosial, tetapi bagian dari pelaksanaan *maqāṣid* hukum Islam.

Pembahasan yang lebih luas, *hifz al-nasl* juga mengandung makna pelestarian martabat kemanusiaan anak, termasuk mereka yang kehilangan perlindungan dari keluarga kandungnya. Syariat Islam memandang setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak tanpa diskriminasi status sosial atau asal-usul keturunan. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk menjaga dan mengasuh anak-anak yatim, terlantar, atau tidak memiliki wali yang sah menjadi bagian dari amanah kolektif umat (*fardhu kifayah*). Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti

Quran Surat *Ad-Dhuhā* [93]: 9–10

فَمَا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Quran Surat *Al-Bāqārāh* [2]: 220

في الدنيا والاخرة ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير  
وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله  
لاعنتم ان الله عزيز حكيم

Pada dua surat tersebut mendorong umat Islam untuk memperhatikan dan melindungi anak-anak yatim serta mereka yang lemah. Dengan demikian, pengasuhan anak menjadi instrumen nyata dalam menjaga kelangsungan nasab dan kemaslahatan generasi.<sup>17</sup>

## 2. Konsep Asuh, Asih, Asah dalam Pegasuhan Anak

Konsep Asuh, Asih, dan Asah merupakan konsep pengasuhan dasar kepada anak yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan nasional, sekaligus pendiri organisasi Taman Siswa di Indonesia. Konsep ini sangat penting untuk tumbuh kembang anak yang mana untuk membentuk kepribadian, kecerdasan, dan karakter yang baik bagi anak, tentunya untuk masa emas anak.

### a. Asuh (Kebutuhan Dasar)

Asuh merupakan pemenuhan kebutuhan fisik anak yang sering dikaitkan dengan kebutuhan biomedis. Kebutuhan asuh meliputi zat gizi yang mencukupi, perawatan kesehatan dasar, pakaian yang layak digunakan, tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk dihuni,

---

<sup>17</sup> *Ibid*

kebersihan diri dan lingkungan, kesegaran jasmani yakni tercukupinya aktifitas olahraga dan rekreasi.

b. Asih (Kebutuhan Kasih sayang)

Asih merupakan pemenuhan kebutuhan emosional anak akan cinta, kasih sayang, dan rasa aman. Pada konsep ini meliputi ikatan emosi atau bahkan psikologis antara orang tua dengan anak akan kasih sayang yang terjalin. Selain rasa kasih sayang konsep asih juga menekankan pada rasa aman anak, validasi akan harga diri anak, dan rasa memiliki terhadap apa yang dimilikinya agar timbul rasa tanggung jawab terhadap apa yang dimilikinya.

c. Asah (Pendidikan dan Stimulasi)

Konsep asah meliputi pemenuhan pendidikan, pelatihan, dan stimulasi mental serta motorik untuk kecerdasan anak.

Konsep asuh, asih, dan asah yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara ini memberikan landasan filosofis bagi pendidikan tumbuh kembang seorang anak, untuk pengembangan kecerdasan akademik, pembentukan karakter dan kesiapan sosial anak di masa depan.

### 3. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum pada hakikatnya hadir untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak manusia, terutama bagi pihak yang lemah dan rentan terhadap ketidakadilan. Perlindungan hukum diartikan sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin agar subjek hukum dapat menikmati hak-haknya dan terlindung dari tindakan yang

melanggar hukum.<sup>18</sup> Tinjauan dari konteks hukum sosial, perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya membangun sistem hukum yang responsif, humanis, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pandangan ini menempatkan hukum bukan sekadar sebagai alat pengendali, tetapi sebagai instrumen kesejahteraan dan keadilan sosial.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pembentukan peraturan, kebijakan, dan mekanisme pengawasan yang menjamin hak-hak individu sejak dini. Sedangkan perlindungan represif merupakan tindakan hukum yang diambil setelah terjadinya pelanggaran, dengan tujuan memulihkan keadaan, memberikan keadilan kepada korban, dan menindak pelaku pelanggaran. Kedua bentuk perlindungan ini tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya saling melengkapi dalam menjaga ketertiban dan keadilan hukum di masyarakat.<sup>19</sup>

Membahas mengenai perlindungan anak, teori Satjipto Rahardjo memberikan kerangka yang kuat untuk memahami bagaimana negara dan masyarakat wajib menjamin hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan preventif bagi anak diwujudkan melalui pembentukan undang-undang, kebijakan sosial, dan lembaga yang

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000), hlm.54.

<sup>19</sup> Dewi Putri Nurcahyani, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", Skripsi Universitas Tidar, 2022

berperan aktif dalam memastikan hak anak terpenuhi, seperti hak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Sementara itu, perlindungan represif diterapkan ketika terjadi pelanggaran terhadap hak anak, misalnya dalam kasus penelantaran, kekerasan, atau perdagangan anak, di mana negara harus hadir dengan mekanisme hukum yang tegas dan berkeadilan. Dalam konteks perlindungan anak, pendekatan represif memiliki arti penting sebagai jaminan bahwa apabila hak-hak anak tidak terpenuhi atau terjadi tindakan yang merugikan anak, maka tersedia instrumen hukum untuk menegakkan dan memulihkan hak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *best interest of the child* tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga harus memiliki daya paksa melalui perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan nyata ketika terjadi pelanggaran.<sup>20</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), prinsip *best interest of the child* atau asas kepentingan terbaik bagi anak dimaksudkan untuk menjamin agar anak memperoleh perlakuan yang selaras dengan kebutuhan serta hak-haknya. Selain itu, asas ini juga memberikan ruang bagi proses rehabilitasi dan pemulihan sosial yang sejalan dengan prinsip keadilan anak. penerapan asas *best interests of the child* bertujuan untuk memastikan agar anak berhadapan dengan hukum

---

<sup>20</sup> Harahap, M. Yahya. (2006). Hukum Pidana Anak. Sinar Grafika.

mendapatkan perlindungan yang layak dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.<sup>21</sup>

Penerapan teori perlindungan hukum dalam sistem *foster care* menjadi sangat relevan. Pada pengasuhan alternatif seperti *foster care*, perlindungan preventif diwujudkan melalui penyusunan standar seleksi orang tua asuh, pengawasan berkala oleh lembaga terkait, serta penetapan regulasi yang menjamin kesejahteraan anak asuh. Sedangkan perlindungan represif hadir ketika terjadi penyimpangan dalam pengasuhan, seperti eksploitasi, kekerasan, atau pelanggaran hak anak, yang harus segera ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan intervensi sosial. Dengan demikian, penerapan *foster care* yang ideal harus mencakup kedua aspek perlindungan hukum ini agar tujuan kemaslahatan anak benar-benar tercapai.

Secara filosofis, teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Kedua nilai ini menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan hidup dan martabat manusia sejak dini. Oleh karena itu, dalam penelitian tentang implementasi *foster care*, teori perlindungan hukum dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan dan praktik pengasuhan alternatif berfungsi melindungi hak anak, baik dari segi pencegahan maupun penegakan hukum, sehingga menciptakan sistem pengasuhan yang adil, manusiawi, dan berlandaskan nilai kemaslahatan.

---

<sup>21</sup> *Ibid*

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>22</sup> Agar mempermudah peneliti dalam menyusun skripsi ini, maka peneliti menyajikan beberapa hal yang terkait seperti sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ialah *field research* atau penelitian lapangan. Jenis penelitian yang mengkaji fenomena dalam konteks lingkungan alaminya, bahwa peneliti akan terjun langsung ke objek penelitiannya.<sup>23</sup> Pelaksanaan penelitian ini bertempat di Lembaga Pengasuhan Anak Yayasan Panti Asuhan ALMARINA Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperoleh data yang berkaitan dengan implementasi program *foster care*.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, bertujuan untuk menggambarkan data secara sistematis, baik secara individu maupun kelompok, dengan menyajikan fakta dan hubungan antar fenomena

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, cetakan 2010), hlm. 42.

<sup>23</sup> Dedy Mulyana, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)", Bandung:Remaja Rosdakarya", (2004), hlm. 160.

yang diteliti secara akurat.<sup>24</sup> Peneliti berusaha memberikan gambaran mengenai program pengasuhan alternatif *foster care* yang kemudian akan dianalisis melalui perundang-undangan dan hukum keluarga Islam.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada kajian teoritis atau norma hukum yang tertulis, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas yang terjadi di lapangan.<sup>25</sup> Penelitian ini diawali dengan penelusuran terhadap data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur hukum, untuk membangun dasar konseptual. Setelah itu, penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau studi lapangan guna melihat bagaimana hukum tersebut benar-benar diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian yuridis empiris berupaya menjembatani antara teori hukum dan praktik hukum yang nyata, yakni dengan cara meneliti penerapan hukum dalam hubungannya terhadap lembaga kesejahteraan sosial ALMARINA yang melaksanakan program *foster care* di Gunungkidul.

---

<sup>24</sup> Riduan dan Akdon, “*Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*”, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 27

<sup>25</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad pada Buku Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), halaman 20

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode wawancara dengan informan - informan dari Pengurus Struktural Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Panti Asuhan Al Marina Gunungkidul akan diambil dari tiga informan langsung pelaksana program *foster care* dan juga dua orang tua asuh.

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder sebagai data pendukung dari data primer yang membahas tentang bagaimana praktik *foster care* atau adopsi anak di Panti Asuhan. Pihak lain sebagai data pendukung juga membahas tentang bagaimana pandangan program *foster care* sebagai alternatif pengasuhan adopsi anak didapat peneliti dari jurnal, buku-buku, maupun literatur terdahulu yang membahas hal serupa yang mendukung dalam penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu dengan mewawancarai pihak yang dijadikan sumber data. Melibatkan proses pertanyaan dan jawaban antara peneliti dengan narasumber yakni pihak dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Yayasan Panti Asuhan Al Marina Gunungkidul dan orang tua asuh. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan informasi mengenai praktik, pandangan, dan pemahaman terkait

tajuk penelitian.<sup>26</sup>

b. Dokumentasi, Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah atau menganalisis berbagai dokumen yang disusun oleh subjek penelitian maupun oleh pihak lain. Metode ini mencakup pengumpulan informasi melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang menjadi objek penelitian, seperti peraturan, pedoman, laporan, serta arsip resmi lainnya. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat faktual dan relevan untuk mendukung analisis penelitian.

#### 6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan suatu situasi, peristiwa, atau objek yang berkaitan, dan dapat dijelaskan serta dapat ditarik kesimpulan dan status hukum dari inti masalah. Sumber metode ini juga dengan melakukan kajian kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara.

---

<sup>26</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 105.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok bahasan atau metode dari skripsi ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan terdiri atas 5 bab, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini patut untuk diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya kerangka teori dan konseptual, metode penelitian meliputi jenis, sifat, pendekatan, sumber data, Teknik pengumpulan dan teknik analisis data penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan agar pembaca dan pengkaji dapat memahami alur penelitian ini.

Bab kedua merupakan bab landasan teori, yakni penjabaraan dari kerangka teori, yakni teori perlindungan anak. Pada bab ini memuat perluasan pembahasan pada kerangka teori yakni tinjauan Maqashid Syariah akan *Hifz Nasl* (menjaga keturunan), dan tinjauan teori perlindungan hukum terhadap anak oleh V. Stjipto Raharjo. Pada sub bab pertama membahas akan pengangkatan anak, Beserta pada sub bab selanjutnya mengenai tinjauan pengasuhan pengangkatan anak dalam hukum positif dan hukum Islam

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum Panti Asuhan ALMARINA Gunungkidul. Adapun sub babnya meliputi kondisi geografis, keadaan umum, dan keadaan khusus dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan ALMARINA Gunungkidul. Pada sub bab selanjutnya menjelaskan mengenai

implementasi alternatif pengasuhan anak *Foster Care* di Yayasan Panti Asuhan ALMARINA Gunungkidul beserta pandangan orang tua asuh pada program tersebut.

Bab keempat membahas mengenai analisis hasil penelitian yang di teliti. Peneliti akan menyampaikan hasil data wawancara dengan narasumber, kemudian akan dianalisis serta identifikasi jawaban dan pembahasan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan dalam penelitian mengenai analisis implementasi alternatif pengasuhan adopsi anak *foster care* dalam program pengasuhan di Yayasan Panti Asuhan ALMARINA Gunungkidul pada perspektif hukum positif dan hukum islam.

Bab kelima berisi penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan serta saran peneliti yang menjawab rumusan masalah dan saran berupa solusi yang berkaitan terhadap hasil temuan peneliti kepada pembaca, pengkaji, lembaga terkait serta Pemerintah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi alternatif pengasuhan anak *foster care* yang ditinjau melalui perspektif hukum positif dan hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Program *foster care* yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Yayasan ALMARINA mengedepankan prinsip-prinsip pengasuhan berbasis keluarga (*family-based care*) yang menekankan pendekatan kasih sayang, kedekatan emosional, dan pembinaan akhlak sesuai nilai-nilai Islam. Secara normatif, prosedur tersebut menunjukkan adanya kepatuhan terhadap mekanisme hukum yang berlaku dalam perlindungan anak. Pelaksanaan program juga telah mengupayakan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui pemberian pengasuhan dalam lingkungan keluarga yang lebih kondusif. Namun secara empiris, masih ditemukan kendala seperti kegagalan pengasuhan pada fase kelekatan akibat faktor perilaku anak, kondisi kesehatan, serta kesiapan psikologis dan ekonomi orang tua asuh. Selain itu, terdapat periode tertentu dengan keterbatasan pendaftar dan hambatan administratif yang memengaruhi kontinuitas program. Dengan demikian, implementasi program telah sesuai secara normatif, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek evaluasi dan pendampingan agar perlindungan anak dapat berjalan lebih optimal.

2. Pandangan orang tua asuh terhadap hasil implementasi program *foster care* menilai bahwa alur program pengasuhan *foster care* yang dijalankan oleh Yayasan Panti Asuhan ALMARINA sudah tersusun dengan baik dan mudah diikuti. Pendampingan yang diberikan membuat keluarga pengasuh dapat beradaptasi secara bertahap, sehingga tidak mengalami kebingungan atau culture shock dalam menjalani peran sebagai orang tua pengasuh. Jika dilihat dari hukum positif mengenai pola pengasuhan sehari-hari, menurut responden disampaikan bahwa yayasan memberikan arahan psikologis dan kesiapan materiil sebelum dan selama proses pengasuhan. Hal ini menunjukkan bahwa yayasan tidak hanya menyerahkan anak kepada keluarga pengasuh, tetapi tetap melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Permensos No. 21 Tahun 2013. Selanjutnya, menurut hukum Islam, syarat dan alur *foster care* yang disampaikan oleh Ibu Rina Maria Safiani (pengurus Yayasan Panti Asuhan ALMARINA Gunungkidul) seperti batas usia calon orang tua asuh, lama pernikahan minimal, serta pembatasan usia anak asuh, menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa pengasuhan dilakukan oleh pihak yang mampu dan siap secara fisik, mental, dan sosial. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip Pasal 77 ayat (3) KHI yang menekankan pengasuhan anak sesuai dengan kemampuan pengasuh dan perkembangan anak.

## B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami istri calon orang tua asuh, khususnya yang ingin mengikuti program Pengasuhan Alternatif *Foster Care* baik karena belum dikaruniai keturunan maupun sebagai upaya belajar mengasuh anak, sangat disarankan untuk melakukan persiapan secara matang. Persiapan tersebut meliputi kesiapan psikologis dan kesiapan materiil, serta niat yang kuat dan kesepahaman antara suami dan istri. Keselarasan pandangan dan komitmen bersama menjadi hal penting agar proses pengasuhan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pasangan calon orang tua asuh diharapkan mengikuti seluruh tahapan dan arahan yang telah ditetapkan oleh lembaga penyelenggara *foster care* secara tertib dan bertanggung jawab demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat melakukan penguatan regulasi dengan menyusun kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pengasuhan anak. Pengaturan tersebut tidak hanya berfokus pada konteks pengasuhan akibat perceraian, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk pengasuhan alternatif yang berkembang di masyarakat, seperti *foster care*. Adanya regulasi khusus diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan yang lebih optimal bagi anak, serta pedoman yang jelas bagi keluarga dan lembaga pengasuhan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Quran

Departemen Agama, Al-Qur 'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### 2. Buku

Amir Martosedono, kutipan pada Musthofa Sy, S.H., M.H., "Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama" Diterbitkan oleh Prenada Media Group tahun 2008, Ed. 1. Cet. 1.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), 327.

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta: Kencana, 2008).

Bushar Muhammad, kutipan pada Musthofa Sy, S.H., M.H., "Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama" Prenada Media Group (2008), Ed. 1. Cet. 1; xviii.

Dedy Mulyana, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung: Remaja Rosdakarya", 2004.

Djaja S. Meliala, "Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia" hlm 6 tahun 2016

Gugun El-Guyani, M.H Siti Munahayati, SHI, MHI A.Hashfi Luthfi, M., H., "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta" 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia dan Kams Munjid, dalam Muderis Zaini, kutipan.

Musthofa Sy, S.H., M.H., "Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama" (Prenada Media Group tahun 2008).

Riduan dan Akdon, "*Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*", (Bandung: Alfabeta, 2010).

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000).

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,

Yogyakarta, 1988.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, cetakan 2010).

Wahbah Zuhaili, “Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh”.

### 3. Penelitian Skripsi, Tesis, dan Jurnal

Anggraini Nur Safitri "Implementasi Adopsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro)". Skripsi Institusi Agama Islam Negeri Metro, (2019).

Ari Susandi, Izzuddin Ibnu Abdis Salam, Mohammad Arifin, THE ROLE OF FOSTER PARENTS IN IMPLEMENTING CHARACTER EDUCATION: Case Study of Children of Indonesian Workers in Puspan Village Maron District Probolinggo Regency *CONCIENCIA: Journal of Islamic Education* Vol. 21 No. 1, June 2021.

Burhanuddin, “Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam: Kebijakan Dan Tantangan”, *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, No.2. Juli 2024.

Cherly Melvia Joeng Hans et all, “Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 8 No. 1 Juni 2024 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328.

Desi Gustia Sari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Angkat Yang Diterlantarkan (Studi Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, (2023).

Dewi Putri Nurcahyani, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”, Skripsi Universitas Tidar, (2022).

Eko Setiawan, Nurliana Cipta Apsari, Santoso Tri Raharjo, “Pengangkatan Anak Balita Terlantar Pada Panti Pelayanan Sosial Anak”, *Sosio Informa* Vol. 5, No. 01, Januari - April, Tahun 2019.

Erha Saufan Hadana, Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Volume 1, Nomor 2, (Juli – Desember 2019).

Fithrotin, Lubabah Diyanah, Wakhidatun Nihlah, “Adopsi Anak Dalam

- Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5 (Kajian Tafsir Maqashidi)", Al Furqon Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir, Volume 6 Nomor 1 Juni 2023.
- Islamiyati et al, "Perbandingan Mekanisme Hukum Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Semarang" Jurnal Law, Development & Justice Review, Vol. 5, Number 2, Page 171-185, E-ISSN 2655-2942, Terbitan Oktober 2022.
- Juriana, M.Pd., Syarifah, M.S.I., "Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga", Noura : Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 2, No. 2 (2018).
- Khorida Anindita, "Peran Orang Tua Angkat Dalam Melindungi Hak Anak Terlantar Yang Diadopsi Di Panti Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa (PSAA B TB) Jakarta Timur", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2011).
- Kirst – Ashman 2007, Penelitian Galuh Hari setiawan, "Peran Ibu asuh dalam Pengasuhan Alternatif berbasis keluarga *Foster Care* di SOS childrens village desa Taruna Jakarta", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2022).
- Muayyanah Jiiy Ji'ronah, "Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam" Tesis Universitas Diponegoro (2010).
- Muhammad Ifdhol Khitamy, Hasbullah Ja'far, "Pandangan Hukum Islam Dan Fatwa Mui Tentang Praktik Pengangkatan Anak", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 12 (2023).
- Muhammad Rais, Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, (Desember 2016).
- Nurul 'Izzah HD, Tharisyia Putri Ramadhani, Desy Pardilawati, Siti Indri Permatasari, "Pengasuhan dan Pengangkatan Anak Berdasarkan Ketetapan Aturan yang Berlaku di Indonesia", Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Volume 3 Nomor 2 Mei 2025.
- Paryadi, Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurnal Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2021).
- Reza Fahlevi "Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional" (Jurnal Lex Jurnalica Volume 12 No 3, Desember 2015).
- Robby f Setiawan "PENGANGKATAN (ADOPSI) ANAK MENURUT HUKUM POSITIF" Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes Vol. 4, No.2, (2023).
- Septi Purnama Sari, "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak Di Desa Raman Fajar Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur",

Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 1440 H/2019 M.

Sri Devi Yanti, *Metode Pengasuhan Alternatif Berbasis Keluarga Terhadap Kelekatatan Pengasuh Di Sos Children's Village Aceh Besar*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020.

Suzette Waterhouse and Edwina Brocklesby, "Placement Choice in Temporary *Foster Care: A Research Study*", *ADOPTION & FOSTERING* VOLUME 25 NUMBER 3 2001, <https://doi.org/10.1177/030857590102500306>.

Tedy Sudrajat, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011).

Videlia Thiofani, "Pola Pengasuhan Orangtua Dalam Meningkatkan Kemampuan Bersosialisasi Anak Usia Dini Di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar" Skripsi Universitas Negeri Makassar 2022.

Zakaria Ahmad Al-Barry, kutipan pada Musthofa Sy, S.H., M.H., "Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama" (Prenada Media Group tahun 2008).

Zulfan Efendi Hasibuan "Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam" *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 5 No. 1 (Juni 2019).

#### 4. Perundang-undangan

KUHPerdata Pasal 229-230 Buku I

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Bab IV Pengasuhan Alternatif Bagian Kedua Pengasuhan oleh Orang Tua Asuh pasal 26 ayat 3

Permensos No. 21 Tahun 2013 Bab IV Pengasuhan Alternatif Bagian Kedua Pengasuhan oleh Orang Tua Asuh pasal 27 ayat 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3) KHI bab XII

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum

Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum

**5. Lain-lain**

Muhammad Rafi, “Surah Al-Ahzab [33] Ayat 4-5: Hukum Mengadopsi Anak Menurut Al-Quran”, <https://tafsiralquran.id/surah-al-ahzab-33-ayat-4-5-hukum-mengadopsi-anak-menurut-al-quran/>.

Nefrianti, Definisi dan Pendapat Para Ahli tentang Pengasuhan (Parenting), Yayasan Pusat Kemandirian Anak, (2018). <https://pusatkemandiriananak.com/definisi-dan-pendapat-para-ahli-tentang-pengasuhan-parenting/>.

